Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Vol. 4(3) Agustus 2020 pp. 452-458
ISSN : 2597-6893 (online)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/Pid/2017 TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA

CASE STUDY ON DECISION NUMBER 286 K / Pid / 2017 CONCERNING THE ACTION OF PREMIDITATED KILLING

Haikal Audia
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Ceurih, Ulee Kareng, Banda Aceh - 23115
e-mail : haikal.audia@gmail.com

Nurhafifah
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23115
e-mail : nurhafifah.fh@unsyiah.ac.id

Abstrak – jurnal ini berjudul Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 286 K/Pid/2017 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Adapun yang melatar belakangi pembuatan jurnal ini adalah bahwa adanya putusan pengadilan yang di ambil oleh hakim tanpa melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan sehingga putusan bebas yang di ambil oleh hakim dinilai bertentangan dengan rasa keadilan yang berlaku saat ini. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menilai hakim tidak melihat fakta-fakta yang hadir di persidangan dan putusan yang di ambil dirasa tidak adil. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan atau dengan kata lain dengan mengumpulkan bahan-bahan sekunder. Kesimpulan penelitian yang di dapatkan adalah hakim tidak melihat fakta yang telah diberikan oleh saksi sehingga putusan bebas yang di ambil hanya berdasarkan keyakinan hakim saja yang mana ini merugikan pihak dari keluarga korban.
Kata Kunci : fakta-fakta persidangan, hakim, keadilan, putusan hakim, saksi-saksi

Abstract *- This journal is entitled Case Study of Decision Number 286 K / Pid / 2017 concerning Crime of Planned Murder. The background of making this journal is that there are court decisions taken by the judge without looking at the facts in the trial so that the free verdicts taken by the judge are considered contrary to the current sense of justice. The purpose of this case study is to assess the judge not seeing the facts present at the trial and the decisions taken are considered unfair. The method used in this writing is the method of literature or in other words by collecting secondary materials. The conclusion of the research that was obtained was that the judges did not see the facts that had been given by the witness so that the free verdicts taken were only based on the judge's convictions which were detrimental to the party of the victim's family.*
Keywords*: facts, trial, judge, justice, judge's decision, witnesses*

PENDAHULUAN

Kejahatan sebagai fenomena sosial tidak pernah bisa berakhir dengan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Tindakan kriminal ini menyebabkan kekacauan bagi masyarakat dan pemerintah. Menurut Mr Van Hamel, kejahatan itu konyol, yang secara hukum (basah), yang bertentangan dengan hukum yang cocok untuk penjahat (strafwaarding) dan dieksekusi karena kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara diatur tentang hukum dan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hukum.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (sains dan teknologi), perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat dan negara pada kenyataannya lebih kompleks. Perilaku seperti itu, jika dilihat dari sudut pandang hukum, tentu memiliki perilaku yang konsisten dengan aturan dan beberapa mungkin dikategorikan sebagai pelanggaran

aturan. Perilaku yang menyimpang dari aturan biasanya menciptakan masalah baru dalam hukum dan merugikan masyarakat.

Kejahatan yang dihadapi oleh orang-orang berakhir dengan masalah yang merupakan masalah antara orang dan orang lain atau dengan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa itu membuat orang seperti makhluk kehilangan arah dan tujuan di mana orang memiliki ambisi, terbungkus birahi. Namun, karena keinginan yang berlebihan tidak dikendalikan dan dilatih, itu mengarah pada masalah yang dihadapinya. Semakin beragam dan beragam, kejahatan yang terjadi saat ini bukan hanya tentang kejahatan terhadap properti dan moral, tetapi kejahatan hidup juga meningkat jumlahnya.

Pada saat sekarang ini salah satu masalah yang sering muncul dalam masyarakat adalah tindakan pembunuhan yang disengaja. Tindakan pembunuhan yang bias adalah bentuk kejahatan dalam kehidupan seseorang, di mana tindakan itu sangat bertentangan dengan aturan masyarakat, yaitu standar agama dan adat istiadat, dan bertentangan dengan aturan hukum pidana dan hak asasi manusia.

Tindak pidana pembunuhan berencana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan berbagai motif kejahatan di belakangnya, sebagai motivasi untuk kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja. Suatu bentuk motivasi untuk kejahatan dapat menjadi insentif untuk balas dendam dan biasanya dilakukan karena tindakan yang diambil oleh korban yang melukai perasaan pelaku, menghasilkan perasaan balas dendam yang berani, akhirnya membunuh tindakan untuk memuaskan perasaan balas dendam. yang dilakukan dengan berbagai motif kejahatan di belakangnya, sebagai motivasi untuk kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan pembunuhan dengan sengaja atau tidak sengaja. Suatu bentuk motivasi untuk kejahatan dapat menjadi insentif untuk balas dendam dan biasanya dilakukan karena tindakan yang diambil oleh korban yang melukai perasaan pelaku, menghasilkan perasaan balas dendam yang berani, akhirnya membunuh tindakan untuk memuaskan perasaan balas dendam.

Dalam putusan nomor 286/K/Pid/2017 tentang tindak pembunuhan berencana adanya dirasa kurang tepat dalam hakim memutuskan perkara tersebut. Dengan melihat keterangan dalam persidangan terdakwa seharusnya bisa dikenakan dakwaan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada pelaku utama (yang perkaranya disidangkan terpisah).

Pada putusan nomor 286/K/Pid/2017 hakim memutuskan terdakwa Yogi Wijaya alias Ogut alias Negro bin Dedi Wijaya bebas dari kurungan penjara. Didalam pasal 56 ayat (2) telah disebutkan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dnegan melihat keterangan dari persidangan terdakwa jelas memberikan kesempatan dan sarana sehingga unsur dari pasal 340 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto pasal 56 (1), (2) KUHP.

Didasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah studi kasus yang mana sekiranya dapat membantu memperjelas hasil dari putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pencarian digunakan untuk mendapatkan data yang lengkap dan andal. Dalam hal ini, data pasti diperlukan dari bahan hukum primer dan data dari bahan hukum sekunder. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian itu sendiri adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten.[1]

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelitian kepustakaan. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan data untuk melakukan penelitian. Data yang digunakan oleh para peneliti dalam studi data sekunder ini adalah melalui serangkaian bacaan, rujukan, review legislasi tentang subjek penelitian. Sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang merupakan dokumen hukum berupa putusan pengadilan No. 286 K / Pid / 2017 atau kasing dalam pertimbangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakim Tidak Memperhatikan Fakta-Fakta di persidangan

Hukum pidana merupakan jantung masyarakat sebagai instrumen sosial untuk pemberantasan kriminalitas, sehingga aturan pidana berkisar pada tindakan yang dilarang atau dikenakan pada warga negara untuk kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, dll di masyarakat. tindakan yang memalukan. Penegakan hukum pidana adalah bentuk sanksi yang paling serius karena sebenarnya melanggar hak asasi

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mumuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkaat*, Raja Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

manusia, seperti pembatasan kebebasan di penjara, penyitaan barang-barang tertentu sampai ada kalanya mereka harus dibayar bahkan dengan nyawa jika mereka dijatuhi hukuman. kematian.[2]

Menurut Satochid Kartanegara, dalam Prasetyo Teguh, hukum pidana dapat di pandang dari dua sudut yaitu:

1. Hukum pidana dalam arti obyektif, yaitu serangkaian peraturan yang berisi larangan atau kebutuhan untuk pelanggaran, diancam dengan hukuman.
2. Hukum pidana dalam arti subyektif, yaitu serangkaian peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum orang yang melakukan tindakan yang dilarang.[3]

Dalam sistem peradilan pidana menggunakan hukum pidana substantif, hukum pidana resmi dan penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari petugas polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Juga telah dilaporkan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menangani kejahatan. Tackling didefinisikan sebagai kontrol kejahatan sehingga berada dalam batas toleransi publik.

Sistem pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu hendaknya hakim lebih memperhatikan fakta-fakta serta keterangan yang diberikan oleh saksi sehingga menjadi dasar pertimbangan suatu perkara atau menjatuhkan putusan, karena dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah *due proccess of law* (proses hukum yang benar, baik dan adil).

Seperti halnya pada putusan nomor 286 K/Pid/2017 hakim tidak cermat dalam melihat keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan yang mana membuat putusan meringankan terdakwa. Seharusnya hakim lebih cermat dalam memperhatikan fakta-fakta yang timbul serta tidak hanya melihat dari keterangan terdakwa saja yang mana keterangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai putusan. Alasan hakim memutus bebas karena adanya kata “ tidak tau “ dari terdakwa padahal sudah jelas pada saat terdakwa mau mengantar sudah ada orang lain yang mengatakan “ Yog jangan mau nganter “ hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim.

Hakim dalam memutus bebas dengan pertimbangan dimana terdakwa tidak mengarah kepada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga suatu peraturan

---

[2] Effendi Erdiyanto, *Hukum Pidana Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.32
[3] Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana,* Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.7

hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Tetapi dalam pertimbangannya hakim tidak menimbang keterangan dari saksi yang sudah mengingatkan terdakwa untuk tidak mengantar pelaku yang merupakan terdakwa sendiri mengetahui bahwa temannya itu adalah preman.

Hakim mengabaikan keterangan-keterangan saksi lainnya dan hanya mengambil keterangan yang menguntungkan bagi terdakwa saja. Hakim menimbang dengan melihat latar belakang dari pelaku utama yang mana ini merupakan di persidangkan secara terpisah. Harusnya hakim hanya melihat keterangan yang hadir selama persidangan Yogi saja karena hakim harus mengadili Yogi yang telah membantu temannya melakukan pembunuhan berencana.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi tersebut, jelas adanya pemberian bantuan yang diberikan kepada pelaku. Apabila terdakwa ada niat ingin membantu seharusnya terdakwa sudah berteriak atau membantu korban yang dalam keadaan sekarat bukan malah mengantar pelaku dan temannya kabur secara bersama-sama lalu tanpa melapor ke polisi, malah lebih seperti menyembunyikan apa yang dilakukan oleh temannya.

Serta selain dari kata-kata tersebut ada juga tindakan terdakwa yang membuat dan mengakibatkan korban hilang nyawa yaitu pada saat korban meminta tolong pada terdakwa tetapi dia malah membiarkan dan hanya melihat korban yang telah berlumuran darah dan ketika Depang yang tak lain temannya mengajak kabur, terdakwa langsung kabur dan meninggalkan korban. Seharusnya apabila memang ada itikad baik dari terdakwa, dia menolong korban yang telah berlumuran darah dan tidak menigkuti arahan pelaku untuk membawa lari si pelaku yang jelas melakukan perbuatannya. Inilah yang patutnya hakim nilai dan cermati pada saat persidangan berlangsung yang mana tidak akan merugikan keluarga korban.

2. Penjatuhan Putusan Bebas (*vrisjpaak*) Dinilai Bertentangan Dengan Rasa Keadilan

Dakwaan jaksa penuntut adalah dasar dari hukum pidana karena didasarkan pada fakta bahwa persidangan diadakan. Surat dakwaan tersebut, selain identitas terdakwa, juga memuat uraian tentang tindak pidana yang dilakukan dengan mengacu pada waktu dan tempat di mana kejahatan dilakukan. Selain itu, dakwaan jaksa digunakan oleh hakim sebagai

keputusan pengadilan saat memutuskan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengadilan dalam pengambilan keputusan selalu membuat keseimbangan dakwaan.[4]

Putusan itu, juga disebut sebagai putusan permanen, adalah hasil akhir dari persidangan dalam persidangan. Putusan pengadilan adalah hasil dari persidangan di persidangan melalui persidangan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya.[5]

Hakim yang menjatuhkan hukuman harus memastikan bahwa kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dihormati untuk satu orang. Jadi, bukan hanya pekerjaan biasa atau balas dendam formal memang ketika kita kembali ke hukum proses pidana, itu hanya untuk menemukan kebenaran material. Sementara tujuannya lebih luas, yaitu, tujuan hukum proses pidana adalah untuk mengejar kebenaran materi hanya sebagai tujuan perantara, yang berarti bahwa ada tujuan pamungkas yang merupakan tujuan dari semua kelas hukum Indonesia saat tiba di masyarakat yang halus, damai, adil dan makmur.[6]

Dari akibat perbuatan terdakwa dapat dilihat bahwa ini perbuatan terdakwa merugikan korban sehingga menyebabkan kematian terhadap korban. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas seharusnya melihat akibat yang di timbulkan ini, dimana tindakan ini menyebabkan hilangnya nyawa seseorang hanya berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan “ tidak tau “ padahal dia sudah melihat korban sekarat dan meminta tolong kepada terdakwa.

Dalam pertimbangannya hakim juga telah menyebutkan dalam amar putusannya adanya sikap batin, hanya mengambil yang menguntungkan terdakwa sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 189 ayat (1), (3) KUHAP, yang mempunyai daya laku sebagai berikut:

Ayat (1) : “ Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri”

Ayat (3) : “ Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Dalam bukti pentujuk sebagaimana dalam surat dakwaan telah jelas kedudukan masing-masing dari saksi-saksi, yaitu Asep Kurniawan dengan adanya kata pura-pura, yang berarti sebenarnya adalah untuk mempercepat pelaksaan pembunuhan. Hakim seharusnya melihat ini semua sebelum menjatuhkan putusan bebas sehingga putusannya adil dan tidak merugikan keluarga korban yang di tinggalkan.

---

[4] Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 124-125

[5] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 129-130

[6] Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 106

KESIMPULAN

Pada fakta persidangan sendiri banyak yang dapat dijadikan pertimbangan untuk hakim. Bahwa sebenarnya dalam keterangan-keterangan yang diberikan selama persidangan terdapat hal-hal yang membuat terdakwa dapat di pidana seperti unsur pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) dimana jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa jelas sangat berhubungan antara apa yang dilakukan oleh terdakwa dan apa yang terjadi setelah terdakwa pergi. Akan tetapi hakim hanya memperhatikan keterangan terdakwa saja yang mana yang jadi pertimbangan itu sendiri adalah berdasarkan hati nurani hakim, bukan berdasarkan hukum yang adil.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan atau bahkan putusan bebas hendaknya melihat fakta-fakta yang timbul selama persidangan berlangsung seperti keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Bukan hanya melihat dari satu keterangan saja seperti yang terjadi dalam putusan nomor 286 K/Pid/2017 dimana hakim hanya meyakini keyakinannya dan mengabaikan unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dan juga keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi Erdiyanto, *Hukum Pidana Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1984

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana,* Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mumuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkaat,* Raja Persada, Jakarta, 2006